

Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara di Bawah Lima Puluh Juta Rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto

Fandra Ari Sandi^{1*}, Iyah Faniyah², Amiruddin³

^{1,2,3}Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: fandraarisandi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/11/2023

Diterima, 10/12/2023

Dipublikasi, 03/01/2024

Kata Kunci:

Tindak Pidana Korupsi,
Dana Desa, Kejaksaan
Sawahlunto

Keywords:

Corruption Crimes,
Village Funds,
Sawahlunto
Prosecutor's Office

Abstrak

Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kewenangan Kejaksaan melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan: pertama, penanganan Tindak Pidana Korupsi dana desa dengan kerugian Negara dibawah lima puluh juta Rupiah pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, dimana memanggil pelapor Badan Musyawarah desa dan terlapor kepala desa taratak bancah (YEP) dan pengawas Kepala desa yaitu inspektorat kota Sawahlunto, dan KAUR keuangan Desa Taratak Bancah, serta mengumpulkan data, dokumen dan bahan keterangan terhadap pelapor, terlapor, pegawai dan KAUR, dan melalui wawancara untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara dibawah 50 juta rupiah adalah situasi darurat bencana virus covid-19 yang terjadi bertahun-tahun sehingga butuh waktu yang panjang guna pengumpulan data tersebut. Namun, setiap kendala yang terjadi dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto sehingga dapat dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto.

Abstract

Article 30 of Law 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, the prosecutor's office has the duty and authority to carry out investigations into certain criminal acts based on law, namely Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Corruption Crimes regulate the authority of the Prosecutor's Office to investigate criminal acts of corruption (UU Tipikor). Based on the results of the research, discussion and conclusions: first, analysis of the handling of Corruption Crimes in village funds which caused losses to the state of under fifty million Rupiah at the Sawahlunto District Prosecutor's Office, where the Village Consultative Body reporter was summoned and the person reported was the Head of Taratak Bancah Village (YEP) and the village head supervisor, namely the Sawahlunto City Inspectorate, and the financial KAUR of Taratak Bancah Village, as well as collecting data, documents and material information from the reporter, reported party, supervisor and KAUR, as well as through interviews to ask for further information. The obstacle faced by the Sawahlunto City District Prosecutor's Office in handling criminal acts of corruption in village funds with state losses of under 50 million rupiah is the emergency situation of the Covid-19 virus disaster which has been going on for years so it takes a long time to resolve. collect this data. However, all obstacles that occur can be resolved by the Sawahlunto District Prosecutor's Office so that state financial losses can be recovered from criminal acts of budget corruption in

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktek tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk membunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain.

Korupsi terjadi secara sistematis, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang serius (*serious crime*) maka upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara serius, terus-menerus, dan berkesinambungan.² Wewenang penyidikan tindak pidana korupsi merupakan wewenang Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi lebih khususnya lagi dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penyidikan dan penuntutan pidana khusus dibawah Jaksa Agung.³ Lebih lanjut, Kejaksaan sebagai lembaga juga dapat mengeluarkan surat edaran, surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting.⁴

Surat Edaran Jaksa Agung muda Tindak Pidana khusus atau SEJA tersebut berisi perintah kepada kepala kejaksaan diseluruh Indonesia agar memprioritaskan perkara tipikor yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian) dan perkara tipikor yang dilakukan terus menerus (*still going on*). SEJA ini menekankan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (di bawah Rp. 100 Juta) dan telah mengembalikan kerugiannya, maka dapat digunakan konsep keadilan restoratif.

Pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Sawahlunto pada Berkas Perkara Nomor R-Laphastug-01/L3.14.2/Dek.1/06/2020 menerima indikasi tindak pidana korupsi yang jumlah kerugian negara kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan dasar analisa Kejaksaan Negeri Sawahlunto menilai ada dana desa yang tidak terealisasi dalam pengerjaan pemasangan daam penahan pembuatan polongan/plat dwiker dan pengecoran jalan sungai bae-batang piruko sebesar Rp.48.157.000,- (empat puluh delapan seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut terdapat dalam rekening Bank Nagari atas nama Desa Taratak

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 111

² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 79

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 71.

⁴ Pasal 1 butir 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas.

Bancah. Kesimpulan dari Kejaksaan Negeri Sawahlunto mempertimbangkan hasil laporan inspektorat kerugian keuangan negara.

Kasus tindak pidana korupsi di bawah Rp.50.000.000,- di Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto, terkait dana Desa yang diselewengkan oleh Oknum Kepala Desa sebanyak kurang lebih kurang Rp.40.000.000,- telah diselesaikan, kepada pelaku hanya dibebankan dengan mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan negara. Sehingga ini menjadi menarik untuk diteliti terkait penanganan tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara dibawah 50 juta Rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto. Berdasarkan isu hukum di atas, Penelitian ini mengkaji masalah: 1) Bagaimana Penanganan Tindak Pidana korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara Dibawah 50 juta Rupiah Pada Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto? 2) Apa kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara Dibawah 50 Juta Rupiah Pada Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan penanganan tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara di bawah lima puluh juta rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana desa dan kerugian negara. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam penanganan tindak pidana korupsi di bawah lima juta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Tindak Pidana korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara Dibawah 50 juta Rupiah Pada Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto

Penanganan tindak pidana korupsi dana Desa dengan kerugian Negara dibawah lima puluh juta di Kejaksaan Negeri Sawahlunto jika dilihat dari teori efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri tentang korupsi. Kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum tindak pidana korupsi sebagai hukum positif yang tertulis. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.

Melalui teori efektivitas ini hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, hal ini terlihat dari Penanganan tindak pidana korupsi dana Desa dengan kerugian Negara dibawah lima puluh juta di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu melalui proses-proses yang bertahap dalam menangani tindak pidana yang dilakukan, berikut tahapan penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara di bawah 50 juta di Kejaksaan Negeri Sawahlunto: Pertama, Kejaksaan Negeri Sawahlunto memanggil pelapor Badan Musyawarah desa dan terlapor kepala desa taratak bancah (YEP)⁵ dan pengawas Kepala desa yaitu inspektorat kota Sawahlunto, dan KAUR keuangan Desa Taratak Bancah. Kedua, mengumpulkan data, dokumen dan bahan keterangan terhadap pelapor, terlapor, pegawai dan KAUR, dan melalui wawancara untuk meminta keterangan lebih lanjut.⁶

Ketiga, terkait pengumpulan data dan informasi serta wawancara maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2019, bertempat di Desa Trauak Bancah. Kecamatan Silungkang. Kota

⁵ Wawancara dengan Antonius Wily SH., Jakas Pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, pada tanggal 01 Maret 2023.

⁶ Wawancara dengan Ogy Fabio Mandala SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, pada tanggal 01 Maret 2023.

Sawahlunto, dilaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Daam Penahanan Pembuatan Polongan/Plat Dwiker dan Pengecoran Jalan Sungai Bae-Batang Piruko dengan anggaran sebesar Rp 191 398 827,00 yang dilaksanakan oleh TPK Konstruksi dengan Surat Perintah Tugas Nomor 440/05/ST. Kesra-TB/V-2019 tanggal 03 Mei 2019.

2. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taratak Bancah Nomos 188 50 Kades. TB/2019 tanggal 22 April 2019 dibentuk Tim Pelaksanaa Kegiatan Konstruksi di taratak Bancah.
3. Pada tanggal 03 mei 2019, diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 440/ ST.Kesra-TB/V-2019 untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut.
4. Pada tanggal 25 Oktober 2019, dikeluarkan surat pemberitahuan akan dilaksanakan pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 26 Oktober 2019.
5. Pada tanggal 25 oktober 2019, berdasarkan disposisi Kepala desa Taratak Bancah disetujui pencairar Tahap I sebesar Rp. 78.725.827 (tujuh Puluh Delapan jata Tujuh Ratur Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
6. Pada tanggal 02 Desember 2019 berdasarkan disposisi kepala Desa Tratak Bancabdicairkan anggaran pelaksanaan kegiatan Tahap II sebesar Rp 57.840.500 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
7. Pada tanggal 18 Desember 2019 disetujui pencairan dana tahap 111 sebesar Rp 14.08) 800,- (empet belas juta Delapan Puluh Satu Ribu Delapar Ratus Rupiah).
8. Pada tanggal 6 Desember 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan dari TPK ke Kepala Desan taratak Bancah;
9. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan Daam Penahan Pembuatan Polongan / Plat Dwiker dan Pengecoran jalan Sungai Bae Batang Piruko Desi Taratak bancah Tahun 2019 oleh. Inspektorat Kota Sawahlunto Nomor 700/14 a/LHP/ITKOSWL/2020 tanggal 27 Maret 2020 di peroleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan non fisiki ditemukan didapat jumlah kegiatan sebesar R 146.754.289,83 yang melebihi dari nilai uang yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 143 241.767,00.
 - b) Terdapat pembayaran ganda upah lansir bahan bangunan sebesar Rp 4.720.000,00 yang dibayar langsung dan yang dimasukan kedalam harga satuan pekerjaan.
 - c) Terdapat pembelian bahan bangunan tidak termasuk dalam perencanaan kegiat RAB dan Gambar) dan juga tidak terpasang dilokasi pekerjaan dengan nilai sebesea 1800.000,-
 - d) Terdapat kekurangan pungut PPh Pasal 21 sebesar Rp 60.000 atas pembayar hoonarium TPK sebesar Rp. 2 000.000
10. Adanya sisa dana pekerjaan yang tidak dapat terealisasikan sebesar Rp 48.1570 yang telah dikembalikan atau menjadi SILPA.
11. Denda sebesar Rp. 48.157.060 tersebut terdapat di rekening Bank Nagari Taratak Bancah.

Keempat, terkait analisis hukum yang akan dilakukan berdasakan teori efektifitas hukum dan *restorative justice*. Berdasakan teori efektifitas hukum tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Roescoe Pound memandang bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum, dan in iterlihat dari hal berikut ini:⁷

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan Daam Penahan,Pembuatan Polongan / Plat Dwiker dan r'engecoran jalan Sungai Bae Batang Piruko Desa Taratal bancah Tahun 2019 oleh Inspektorat Kota Sawahlunto Nomor 700/14 a/LHP/ITKO.SWL/2020 tanggal 27 Maret 2020 di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

⁷ Data Hasil Laporan Pelaksanaan Tugas Nomor R-Laphastug-01/L3.14.2/Dek.1/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, hlm. 22.

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan non fisik ditemukan didapat jumlah kegiatan sebesar Rp 146.754 289,83 yang melebihi dari nilai uang yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp767,00.
 - b. Terdapat pembayaran ganda upah lansir bahan bangunan sebesar Rp 4 720.000.00 yang ditayar langsung dan yang dimasukkan kedalam harga satuan pekerjaan.
 - c. Terdapat pembelian bahan bangunan yang tidak termasuk dalam perencanaan kegiatan (RAB dan Gambar) dan juga tidak terpasang dilokasi pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 1.800.000,
 - d. Terdapat kekurangan pungut PPh Pasal 21 sebesar Rp 60.000 atas pemaayaran hononarium TPK sebesar Rp 2.000.000
2. Secara pembangunan fisik ditemukan kelebihan dalam proses pengerjaannya.
 3. kerugian yang ditemukan sebesar Rp 6.580.000,- jumlah kerugian tersebut bernilai kecil.
 4. Hasil laporan inspektorat merekomendasikan untuk pengembalian kerugian negara tersebut.

Jika dilihat dari pandangan Afthonul Alif,⁸ terkait *restoratif justice* sebagai cara penyelesaian perkara kriminal yang berbasis kepada upaya-upaya reparatif yang dicapai melalui keterlibatan aktif pihak-pihak yang berperkar dalam rangka memulihkan atau mempertahankan hubungan-hubungan yang rusak akibat tindak kriminal. Maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh terkait Pengerjaan Pekerjaan Pemasangan Daam Penahanan Pembuatan Polongan/Piat Dwiker dan Pengecoran Jalan Sungai Bae Batang Piruk tahun 2019 kami tim pelaksana tugas menyarankan bahwa permasalahan tersebut diserahkan Kepada APIP Kota SAwahlunto dalam hal ini Inspektorat Kota Sawahlunto untuk dilakukan pengembalian kerugian negara sebagaimana hasil rekomendasi oleh inspektorat Kota Sawahlunto Nomor 700/14.a/LHP/ITKO-SWL/2020 serta untuk dilakukan tindakan pidana hukum lainnya.

Upaya pemberantasan korupsi bukan semata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.⁹ Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 apabila dikaji lebih dalam sasaran yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengembalikan kerugian kepada negara. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) sendiri merupakan konsep dari *restorative justice*.

Konsep *restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formil) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Menurut John O. Haley, *restorative justice* ada untuk menjawab kegagalan dari tujuan pemidanaan dengan retribusi/penghakiman.¹⁰ Selama ini pendekatan *retributive justice* dalam tindak pidana korupsi tidak dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai pembentuk undang-undang yaitu tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara.¹¹ Dengan diterapkannya

⁸ Afthonul Alif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 346.

⁹ Wawancara dengan Ogy Fabio Mandala SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, pada tanggal 01 Maret 2023.

¹⁰ John O. Haley, *Beyond Retribution An Integrated Approach To Restorative Justice*, dalam *Washington Journal of Law and Policy*, Volume 36, Tahun 2011, hlm. 8.

¹¹ Wawancara dengan Ogy Fabio Mandala SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, pada tanggal 01 Maret 2023.

retributive justice untuk pelaku tindak pidana korupsi justru akan makin merugikan negara, dikarenakan keuangan negara yang telah dikorupsi tidak dapat dikembalikan seutuhnya dan memakan waktu proses peradilan yang terlalu lama, serta negara harus mengeluarkan uang lebih untuk memelihara terpidana kasus korupsi di dalam penjara. Hal tersebut tentunya menambah beban kepada negara.

Sasaran utama dari UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) merupakan konsep dari *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* perlu diakomodasi untuk mengevaluasi kelemahan pendekatan *retributive justice* sebagaimana yang selama ini ada dan berlaku. *Restorative justice* dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi, tidak seperti *restorative justice* pada tindak pidana umum yang harus melibatkan keterlibatan para pihak korban, pelaku dan masyarakat, terkait masalah korupsi bertitik berat pada pengembalian kerugian Negara.

Kepala Desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto yang menyatakan ada kegiatan pengerjaan pekerjaan pembuatan penahanan daam polongan/ plat dwiker dan pengecoran jalan sungai bae-batang piruko dusun limau kambing desa taratak bancah tahun 2019 dimana anggaran yaitu sebesar Rp. 191.398.827,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), kemudian dibentuk tim oleh Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taratak Bancah Nomor. 188.50/Kades.TB/2019 tanggal 22 April 2019, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019, dikeluarkan surat pemberitahuan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan yang akan dimulai pada tanggal 26 Oktober 2019, kemudian dilakukan pencairan anggaran tahap ke-1 sebesar Rp.78.725.827 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) tahap ke-2 tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp.57.840.500,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan tahap ke-3 tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp.14.081.800,- (empat belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada tanggal 06 Desember 2020 Desember 2020 dipertanggungjawabkan sebesar Rp.143.241.767,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga bersisa anggaran yang dikembalian atau menjadi SILPA yaitu sebesar Rp.48.157.000,- (empat puluh delapan seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan kerugian keuangan negara yang terjadi Kepala Desa Taratak Bancah beritikad baik untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan ekspose yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto sehingga perkara tindak pidana korupsi tersebut diserahkan kepada APIP guna pengembalian kerugian keuangan negara sehingga Kepala Desa Taratak Bancah lepas dari tuntutan hukum secara represif atau pembedaan terhadap dirinya.¹²

Apabila seluruh hasil tindak pidana korupsi dikembalikan oleh tersangka atau terdakwa pada hakikatnya dapat dipergunakan sebagai faktor yang menghapus sifat melawan hukum pidana yaitu tindak pidana korupsi sehingga tersangka atau terdakwa tidak perlu dipidana. Ada 3 (tiga) elemen atau kondisi yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana korupsi yaitu: 1) tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan; 2) negara tidak dirugikan; 3) masyarakat dilayani. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditelaah

¹² Wawancara dengan Antonius Wily SH., Jakas Pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, pada tanggal 01 Maret 2023.

bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta dengan seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi maka pada dasarnya pelaku tersebut tidak diuntungkan, negara tidak menderita kerugian keuangan serta masyarakat dapat dilayani melalui pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungannya tersebut. Maksud dari masyarakat dilayani adalah negara dapat melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang berguna bagi masyarakat luas dengan dikembalikannya seluruh hasil korupsi beserta seluruh keuntungannya.

Apabila pelaku tindak pidana korupsi hanya mengembalikan sebagian hasil dari tindak pidana korupsi maka pelaku tersebut masih mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan negara masih dirugikan serta masyarakat tidak terlayani. Sehingga pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang hanya sebagian saja tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya. Pengembalian hasil tindak pidana korupsi wajib dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi seluruhnya agar menghapus sifat melawan hukum pelaku. Dikembalikannya seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta keuntungan yang diperoleh tersangka atau terdakwa membawa konsekuensi: 1) tidak menimbulkan korban dan/atau kerugian, yang dalam hal ini tidak ada kerugian negara; dan 2) masih ada sarana lain yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela, dalam hal ini negara tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar untuk memproses, memidana, dan memberi makan dan minum kepada terpidana korupsi.

Sehingga dengan diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan lebih menguntungkan negara. Dengan diterapkannya *restorative justice* negara tidak dibebani keuangan untuk memproses dan memberi makan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana, serta apabila *retributive justice model* yang diterapkan maka pihak pelaku tindak pidana korupsi dikhawatirkan akan cenderung memilih menjalani pidana pengganti berupa pidana kurungan daripada membayar kerugian kepada negara. Hal tersebut tentunya semakin merugikan negara.

Penerapan *restorative justice* berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan pada waktu:

- 1) sebelum dilakukannya penyelidikan;
- 2) saat dilakukannya penyelidikan;
- 3) pada saat dilakukan penyidikan; dan
- 4) saat pemeriksaan di depan persidangan.

Dikembalikannya seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh pelaku dapat menghapuskan unsur *mens rea* atau niat jahat dalam diri pelaku, sehingga apabila pelaku mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan maka penyidik dapat menyatakan bahwa perkara tidak dapat ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan, sedangkan dalam tingkat penyidikan penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Salah satu alasan dikeluarkannya SP3 berdasarkan Pasal 109 KUHAP adalah bukan merupakan tindak pidana. Dikembalikannya seluruh hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku menimbulkan konsekuensi hilangnya sifat melawan hukum pelaku tindak pidana korupsi dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkara tersebut menjadi bukan merupakan perkara tindak pidana korupsi.

Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara Di bawah Lima Juta Rupiah

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun pada kenyataannya, berbagai persoalan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam menangani korupsi dana desa menjadi kendala dalam penegakan hukumnya. Sesuai dengan teori penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mengakibatkan penegakan hukum tersebut tidak bisa berjalan maksimal. Berdasarkan teori penegakan hukum terdiri dari:

Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berskala kecil hanya diterapkan dalam tingkat penyelidikan. Dalam pengertian penyelidikan sendiri terdapat penekanan yang perlu di perhatikan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Proses penyelidikan masih berupa proses pencarian apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dengan melakukan pengumpulan bukti permulaan agar bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Artinya, apabila terdapat pengembalian kerugian negara bagi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil di tahap penyelidikan, tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, karena dalam tahap penyelidikan meskipun telah adanya laporan atau aduan terkait dengan adanya tindak pidana, namun ketika belum sampai pada tahap penyidikan, belum dapat dikatakan adanya tindak pidana karena sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 KUHP, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut penulis berpendapat bahwa sebuah tindakan disebut sebagai tindak pidana apabila telah masuk ke dalam tahap penyidikan karena dalam tahap ini sebuah tindakan akan dijelaskan lebih jelas lagi.

Faktor Penegak Hukum

Dimaksudkan dengan penegak hukum disini adalah Kejaksaan Negeri Sawahlunto, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto dengan Penyelidik pihak lain (diluar penyidik Kejaksaan Negeri Sawahlunto) kurang adanya koordinasi sehingga terjadi tumpang tindih penyelidikan yang justru membuat proses penyidikan menjadi terhambat dan pelaksanaan yang kurang cermat, karena penelusuran hanya dilakukan untuk menelusuri harta kekayaan yang berupa dokumen atau surat-surat resmi, tidak terhadap harta benda yang mungkin dapat disita.

Faktor Sarana atau Fasilitas

Hal ini berupa izin yang sulit dan prosedur yang sangat panjang untuk dapat menembus tentang kerahasiaan bank sebelum melakukan penyitaan terhadap uang/dana yang ada dalam rekening tersangka pada suatu bank juga merupakan faktor yang menjadi alasan tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi.

Selain itu faktor yang menjadi penghambat adalah faktor operasional mengenai kelengkapan alat (alat sadap, alat pelacak) dan dana untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi yang jauh lebih sedikit dengan yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto.

Faktor Masyarakat

Penelitian ini yang objeknya adalah langsung dari Kejaksaan Negeri Sawahlunto yang dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara penulis mewawancarai Anggota Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sawahlunto¹³ yang menyatakan bahwa faktor kecil yang berpengaruh adalah masyarakat, peran serta masyarakat yang sedikit apatis dengan tidak peduli apabila disekitar mereka terdapat perilaku yang terindikasi kasus korupsi mereka enggan melaporkan dan bersifat “*yaudahlah bukan urusan saya, yang penting kalo ketahuan korupsi ya harus dihukum berat*”, itu juga menjadi salah satu penghambat bagi Kejaksaan Negeri Sawahlunto. Lalu asumsi masyarakat bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum seberat- beratnya tanpa mengetahui dan memikirkan perihal kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, terutama untuk pengumpulan data guna pembuktian tindak pidana korupsi anggaran dana desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto juga terjadi karena adanya situasi darurat bencana virus covid-19 yang terjadi bertahun-tahun sehingga butuh waktu yang panjang guna pengumpulan data tersebut. Namun, setiap kendala yang terjadi dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto sehingga dapat dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto.

KESIMPULAN

Penanganan Tindak Pidana korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara Dibawah 50 juta Rupiah Pada Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto adalah melalui proses-proses yang bertahap dalam menangani tindak pidana yang dilakukan, berikut tahapan penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara di bawah 50 juta di Kejaksaan Negeri Sawahlunto yaitu Kejaksaan Negeri Sawahlunto memanggil pelapor Badan Musyawarah desa dan terlapor kepala desa taratak bancah (YEP) dan pengawas Kepala desa yaitu inspektorat kota Sawahlunto, dan KAUR keuangan Desa Taratak Bancah, serta mengumpulkan data, dokumen dan bahan keterangan terhadap pelapor, terlapor, pegawai dan KAUR, dan melalui wawancara untuk meminta keterangan lebih lanjut. Pendekatan restorative justice yang dipakai Kejaksaan Negeri Sawahlunto, ketika adanya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dan memiliki kerugian keuangan yang kecil atau tidak masuk dalam kategori besar, maka Kejaksaan dapat meminta APIP untuk menyelidiki dan mengeluarkan surat pernyataan bahwa penyelidikan tindak pidana korupsi tersebut dihentikan karena terduga pelaku telah mengembalikan kerugian negara dan bersifat proaktif dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara dibawah 50 jika dilihat dari teori

¹³ Wawancara dengan Antonius Wily SH., Jakas Pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, pada tanggal 01 Maret 2023.

penegakan hukum terdiri dari lima faktor kendala: 1) Faktor hukumnya sendiri, Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan adanya Pasal 4 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai pengembalian kerugian negara tidak menghapus pembedaan; 2) Faktor penegak hukum, kurang adanya koordinasi sehingga terjadi tumpang tindih penyelidikan yang justru membuat proses penyelidikan; 3) Faktor sarana atau fasilitas, hal ini berupa ijin yang sulit dan prosedur yang sangat panjang untuk dapat menembus tentang kerahasiaan bank; 4) Faktor masyarakat, dilihat dari peran serta masyarakat yang sedikit apatis dengan tidak peduli apabila disekitar mereka terdapat perilaku yang terindikasi kasus korupsi mereka enggan melaporkan; dan 5) Faktor kebudayaan hukum dalam pengembalian uang yang cukup lama karena adanya situasi darurat bencana virus covid-19 yang terjadi bertahun-tahun sehingga butuh waktu yang panjang guna pengumpulan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afthonul Alif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Data Hasil Laporan Pelaksanaan Tugas Nomor R-Laphastug-01/L3.14.2/Dek.1/06/2020 tanggal 03 Juni 2020.
- John O. Haley, *Beyond Retribution An Integrated Approach To Restorative Justice*, dalam *Washington Journal of Law and Policy*, Volume 36, Tahun 2011.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), Jakarta, 1986.